

**PELAKSANAAN *INTIQÂL* WALI NASAB
KE WALI HAKIM SEBAB *MASÂFATUL QASHRI*
PASCA TERBITNYA PMA NOMOR 20 TAHUN 2019
DI KUA KEC. BATANG, KANDEMAN DAN BANDAR
TAHUN 2020-2021**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

**AHMAD NURFATONI
NIM. 5120019**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



Nama : AHMAD NURFATONI

NIM : 5120019

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PELAKSANAAN *INTIQÂL* WALI NASAB KE WALI HAKIM
SEBAB *MASÂFATUL QAŞRI* PASCA TERBITNYA PMA
NOMOR 20 TAHUN 2019 DI KUA KEC. BATANG,
KANDEMAN DAN BANDAR TAHUN 2020-2021

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing I	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag NIP. 19761016 200212 1 008		6/11/2021
Pembimbing II	Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag NIP. 19650621 199203 1 002		7/11/21

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “PELAKSANAAN *INTIQÂL* WALI NASAB KE WALI HAKIM SEBAB *MASÂFATUL QAŞRI* PASCA TERBITNYA PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 DI KUA KEC. BATANG, KANDEMAN DAN BANDAR TAHUN 2020-2021” yang disusun oleh:

Nama : AHMAD NURFATONI

NIM : 5120019

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 17 Nopember 2023.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		18/12-23
Sekretaris Sidang	Dr. H. Ali Trigiyan, M.Ag NIP. 19761016 200212 1 008		18/12/23
Penguji Utama	Dr. Trianah Shofiani, S.H., M.H NIP. 19680608 200003 2 001		18/12/2023
Penguji Anggota	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 201903 1 007		18-12-2023

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, Nopember 2023
Yang membuat pernyataan,



AHMAD NURFATONI
NIM. 5120019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zal	z	zet
س	Sin	r	er
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (◌َ) ditulis *a*, *kasrah* (◌ِ) ditulis *i*, dan *dammah* (◌ُ) ditulis *u*.

IV. Vokal Panjang

Bunyi *a* panjang ditulis *ā*, bunyi *i* panjang ditulis *ī*, bunyi *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh :

1. *Fathah* + *alif* ditulis *ā*, seperti: فَلَا ditulis *falā*.
2. *Kasrah* + *ya' mati* ditulis *ī*, seperti: تَفْصِيلٌ ditulis *tafsīl*.
3. *Dammah* + *wawu mati* ditulis *ū*, seperti: أُصُولٌ ditulis *usūl*.

V. Vokal Rangkap

1. *Fathah* + *ya' mati* ditulis *ai* الرَّهَيْلِيّ ditulis *az-Zuhaili*
2. *Fathah* + *wawu mati* ditulis *au* الدَّوْلَةُ ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *ha*. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis *h*, contoh: بِدَايَةُ الْهِدَايَةِ ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti اَنَّّ ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof,(,) seperti شَيْءٍ ditulis *syai'un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَائِبٍ ditulis *rabā'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (') seperti تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzūna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*, seperti الْبَقْرَةَ ditulis *al- Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* 'l' diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan, seperti ان نِسَاءٍ ditulis *an-Nisā'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *zawi al-furūd* atau أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlu as-sunnah*

(MOTTO)

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Menjaga tradisi terdahulu yang baik, serta mengambil hal baru yang lebih baik”

(PERSEMBAHAN)

Tesis ini saya persembahkan

Yang pertama dan utama... Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.
Sholawat dan salam selalu terlimpahkan ke haribaan junjungan kita
Rasulullah Muhammad SAW.

Istriku Umamatul Faizah dan kedua anakku tersayang ananda Nadina Nauraida dan
Atania Salsabila, kedua orang tuaku tercinta ayahanda Isma'il (alm) dan ibunda Hj.

Maryatun, kedua orang tua istriku Bapak H.Abdul Hamid (alm) dan Ibu Hj.
Sutriyah yang penuh kasih sayang, saudara-saudaraku, Istianah, Ahmad Zubaidi
dan Abdul Mufid. Keluarga besar PPs UIN KH. Abdrrahman Wahid Pekalongan
dan keluarga besar KUA Kec. Bandar dan KUA Kec. Tulis serta saudaraku satu
angkatan HKI 18 .

ABSTRAK

Ahmad Nurfatoni, 2021, Pelaksanaan *Intiqāl* Wali Nasab ke Wali Hakim sebab *Masāfatul Qaşri* pasca-Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar Tahun 2020-2021. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. II. Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

Kata Kunci: PMA, wali hakim, *masāfatul qaşri*.

Menurut pasal 12 ayat 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, apabila wali nasab tidak hadir pada saat akad nikah maka wali membuat surat *taukīl* wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan dalam beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Batang, apabila wali nasab berada di tempat yang jauh (*masāfatul qaşri*), dan tidak dapat menunjukkan surat *taukīl* wali, kepala KUA menetapkan *intiqāl* kepada wali hakim dengan mendasarkannya kepada ketentuan fikih munakahat. Dari sini dapat dilihat adanya perbedaan antara keputusan kepala KUA dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Pokok permasalahan yang penulis rumuskan adalah mengapa *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* di KUA Kecamatan Batang, Kandeman dan Bandar masih dilaksanakan setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan bagaimana argumentasi hukum serta akibat hukum dari pelaksanaan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis alasan, argumentasi hukum dan akibat hukum dari penetapan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Batang, Kandeman dan Bandar. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian sejenis sekaligus menjadi kontribusi bagi pengembangan literasi mengenai kesesuaian aturan dalam fikih munakahat dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* sekaligus sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk mengeluarkan regulasi yang mudah diaplikasikan di masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *deskriptif*. Pengumpulan data melalui: interview, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis komparasi (*comparation analisis*) dengan menemukan persamaan dan perbedaan praktik dan pandangan kepala KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar mengenai *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri*.

Setelah terbit PMA Nomor 20 Tahun 2019 pelaksanaan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* masih dilaksanakan di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar, tepatnya pada tahun 2020. Adanya ketentuan dalam fikih munakahat mengenai diperbolehkannya *intiqāl* ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* dan adanya unsur *masyaqqah* (kesulitan) dalam pembuatan surat *taukīl* wali menjadi alasan bagi kepala KUA dalam menerapkan kebijakan tersebut. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjadi argumentasi hukum dalam penerapan kebijakan tersebut. Meskipun secara administrasi tidak sesuai dengan PMA akan tetapi pernikahannya tetap sah sesuai dengan fikih munakahat.

ABSTRACT

Ahmad Nurfatoni, 2021, Implementation of *Intiqāl* Wali Nasab to Wali Hakim because *Masāfatul Qaṣri* after PMA 20 of 2019 at KUA Batang, Kandeman and Bandar in 2020-2021. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate, State Islamic University of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: I. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. II. Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

Keywords: PMA, judge's guardian, *masāfatul qaṣri*.

According to article 12 (5) of PMA 20 of 2019 about marriage registration, if the *nasab* guardian is not present at the marriage contract then the guardian shall make a letter of *taukīl* wali in front of the head of KUA/Penghulu/PPN LN accordance with the guardian's domicile/presence and witnessed by 2 (two) witnesses. But in several cases in Batang Regency, if the *nasab* guardian was in far away place (*masāfatul qaṣri*), and could not show the letter of *taukīl* wali, the head of KUA determined *intiqāl* to the judge's guardian based on *fikih munakahat*. Here it looks that there is a difference between the decision of the head of KUA and PMA 20 of 2019.

The main problem that the author formulates is why the *intiqāl nasab* guardian to judge's guardian because of *masāfatul qaṣri* in the KUA of Batang, Kandeman and Bandar is still being implemented after the publication of PMA 20 of 2019 and what are the legal arguments and legal consequences of the implementation of the *intiqāl nasab* guardian to judge's guardian because of *masāfatul qaṣri*.

The aim of this research is to explain and analyze the reasons, legal arguments and legal consequences of the appointment of *intiqāl nasab* guardians to judge's guardian because of *masāfatul qaṣri* after the the publication of PMA 20 of 2019 in the KUA of Batang, Kandeman and Bandar.

This research is expected to be a reference for similar research as well as a contribution to the development of literacy regarding the suitability of the rules in jurisprudence and PMA 20 of 2019 concerning *intiqāl nasab* guardian to judge's guardian because *masāfatul qaṣri* and also as input for policy makers to issue easy applianced regulations to apply in society .

This type of research is qualitative with descriptive methods. Data collection through: interviews, observation and documentation. The data analysis uses comparative analysis by finding similarities and differences in practices and views of head of KUA Batang, Kandeman and Bandar regarding the *intiqāl* of *nasab* guardian to judge's guardian because of *masāfatul qaṣri*.

After the publication of PMA 20 of 2019, the implementation of *intiqāl nasab* guardians to judge's guardian because *masāfatul qaṣri* is still being carried out at the KUA Batang, Kandeman and Bandar, especially in 2020. The existence of provisions in *fikih munakahat* regarding the permissibility of *intiqāl* to judge's guardian due to *masāfatul qaṣri* and because of *masyaqqah* (difficulty) in making guardian *taukīl* letters are the reasons for the head of the KUA to implement this policy. Article 2 paragraph (1) of UU Perkawinan is the legal argument in implementing this policy. Even though administratively the marriage is not suitable with PMA but the marriage is valid according to *fikih munakahat*.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang memelihara alam semesta, yang dengan segala karuniaNya, karya ilmiah ini bisa tersusun dengan harapan semoga dapat ikut memperkaya khazanah keilmuan khususnya di UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan dan masyarakat luas pada umumnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita dianggap beliau sebagai umatnya dan mendapat pertolongannya di hari kiamat kelak.

Rasa terimakasih penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis *Pelaksanaan Intiqâl Wali Nasab ke Wali Hakim sebab Masâfatul Qaşri pasca Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar Tahun 2020-2021* ini. Tidak semuanya bisa penulis sebutkan satu persatu, namun demikian inspirasi yang penulis dapatkan dari mereka sangat membantu dalam penyelesaian karya tulis ini. Semoga sumbangsih tersebut menjadi amal yang diridai Allah SWT.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan sekaligus dosen pembimbing I.
3. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag., selaku dosen pembimbing II;
4. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
5. Segenap Kepala KUA dan Penghulu se-Kabupaten Batang, atas informasi dan data yang disampaikan kepada penulis.
6. Ibunda tercinta, Hj. Maryatun, yang tiada henti mendoakan penulis di sepanjang hidupnya.

7. Istri tercinta, Umamatul Faizah, S.Pd.I yang selalu mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi, serta anak-anak yang sangat penulis sayangi, Nadina Nauranida dan Atania Salsabila.
8. Teman-teman Pascasarjana UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan angkatan 2020 yang senantiasa menyemangati penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah beliau semua berikan kepada penulis.

Bagian dari penghargaan pembaca atas karya penulis adalah koreksi, saran, dan kritik yang pembaca berikan atas karya ilmiah ini. Semoga dengan itu, karya ini bisa bermanfaat, dikritik, dibahas, dan ditulis antitesisnya (jika ada yang berminat) sehingga budaya akademis di UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan bisa terlahir.

Wallâh al-muwâfiq ilâ aqwâm at-ṭâriq,

Pekalongan, Nopember 2023

Penulis,



Ahmad Nurfatoni


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Wali Nikah	12
2.1.1 Wali Nikah	12
2.1.2 Kedudukan Wali Nikah	15
2.1.3 Syarat-syarat Wali Nikah	18
2.1.4 Macam-macam Wali Nikah	20
2.2 <i>Intiqâl</i> Wali Nikah	25

2.2.1	<i>Intiqâl</i> Wali Nasab (dari Wali <i>Aqrab</i> ke Wali <i>Ab'ad</i>) ...	26
2.2.2	<i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim	28
2.3	Ketidakhadiran Wali Nikah sebab <i>Masâfatul Qaşri</i>	34
2.4	<i>Taukil</i> Wali Nikah	38
2.5	Penelitian Terdahulu	41
2.6	Kerangka Berpikir	44
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Desain Penelitian	46
3.2	Latar Penelitian	47
3.3	Data dan Sumber Data Penelitian	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data	49
3.5	Keabsahan Data	51
3.6	Teknik Analisis Data	52
3.7	Teknik Simpulan Data	54
BAB IV	GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN	
4.1	Gambaran Umum KUA Kecamatan Batang	55
4.2	Gambaran Umum KUA Kecamatan Kandeman	59
4.3	Gambaran Umum KUA Kecamatan Bandar	62
BAB V	<i>INTIQÂL</i> WALI NASAB KE WALI HAKIM SEBAB <i>MASÂFATUL QAŞRI</i> SETELAH TERBITNYA PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 DI KUA KEC. BATANG, KANDEMAN DAN BANDAR TAHUN 2020-2021	
5.1	Pencatatan Nikah dengan Wali Hakim di Kabupaten Batang ...	67
5.1.1	Prosedur Pencatatan Nikah	68
5.1.2	Penetapan Wali Nikah	73
5.1.3	Sebab-sebab <i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim	75
5.2	<i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim Sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> di KUA Kecamatan Batang	76
5.2.1	Alasan Penetapan <i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim Sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> di KUA Kecamatan Batang	82


5.2.2 Sikap dan Pandangan Kepala KUA Kec. Batang terhadap <i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim sebab <i>Masâfatul Qaşri</i>	84
5.3 <i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim Sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> di KUA Kecamatan Kandeman	86
5.3.1 Alasan Penetapan <i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> di KUA Kecamatan Kandeman .	91
5.3.2 Sikap dan Pandangan Kepala KUA Kec. Kandeman terhadap <i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim Sebab <i>Masâfatul Qaşri</i>	92
5.4 <i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim Sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> di KUA Kecamatan Bandar	94
5.4.1 Alasan Penetapan <i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim Sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> di KUA Kecamatan Bandar	98
5.4.1 Sikap dan Pandangan Kepala KUA Kec. Bandar terhadap <i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim Sebab <i>Masâfatul Qaşri</i>	99
BAB VI ANALISIS PELAKSANAAN INTIQÂL WALI NASAB KE WALI HAKIM SEBAB MASÂFATUL QAŞRI SETELAH TERBITNYA PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 DI KUA KEC. BATANG, KANDEMAN DAN BANDAR	
6.1 Alasan Penetapan <i>Intiqâl</i> Wali Nasab Ke Wali Hakim sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> setelah Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar	102
6.2 Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Batang, Kandeman dan Bandar dalam Penetapan <i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> setelah Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019	132
6.3 Akibat Hukum Pelaksanaan <i>Intiqâl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> setelah Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 oleh Kepala KUA Kecamatan Batang,	

Kandeman dan Bandar.....	138
BAB VII SIMPULAN SARAN DAN PENUTUP	
7.1 Simpulan	140
7.2 Saran	141
7.3 Penutup	142
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	147
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	161



DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

Singkatan	Kepanjangan	Pertama pada Halaman
PMA	Peraturan Menteri Agama	1
KHI	Kompilasi Hukum Islam	1
Bimas	Bimbingan Masyarakat	1
KUA	Kantor Urusan Agama	2
Kepdirjen	Keputusan Direktur Jenderal	2
UU	Undang-undang	17



DAFTAR TABEL

1.1 Data Peristiwa Nikah dengan Wali Hakim KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar Tahun 2020-2021	5
4.1 Daftar Kepala KUA Kec. Batang dari tahun 1950 sampai dengan sekarang ..	55
4.2 Jumlah peristiwa nikah KUA Kecamatan Batang tahun 2020 dan 2021	58
4.3 Daftar Kepala KUA Kec. Kandeman tahun 1951 sampai dengan sekarang ...	59
4.4 Jumlah peristiwa nikah KUA Kec. Kandeman tahun 2020 dan 2021	61
4.5 Daftar Kepala KUA Kec. Bandar tahun 1955 sampai dengan sekarang	62
4.6 Jumlah peristiwa nikah KUA Kec. Bandar tahun 2020 dan 2021	63
5.1 Jumlah peristiwa nikah per kecamatan se Kab. Batang tahun 2018-2021	66
5.2 Data Peristiwa Nikah dengan Wali Hakim KUA Kec. Batang tahun 2020	77
5.3 Data Peristiwa Nikah dengan Wali Hakim sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> di KUA Kec. Batang tahun 2020	77
5.4 Data Peristiwa Nikah dengan Wali Hakim KUA Kec. Batang tahun 2021	78
5.5 Data Peristiwa Nikah dengan Wali Hakim KUA Kandeman tahun 2020	86
5.6 Data Pernikahan dengan Wali Hakim sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> KUA Kec. Kandeman tahun 2020	87
5.7 Data Peristiwa Nikah dengan Wali Hakim KUA Kandeman tahun 2021	87
5.8 Data Peristiwa Nikah dengan Wali Hakim KUA Bandar tahun 2020	94
5.9 Data Pernikahan dengan Wali Hakim sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> KUA Kec. Bandar tahun 2020	95
5.10 Data Peristiwa Nikah dengan Wali Hakim KUA Kec. Bandar tahun 2021	95
6.1 Alasan Penetapan <i>Intiqāl</i> Wali Nasab ke Wali Hakim sebab <i>Masâfatul Qaşri</i> di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar	129

DAFTAR GAMBAR

5.1 Contoh Lembar Berita Acara Pemeriksaan Wali Nikah	73
6.1 Bagan <i>Tartibul Wali</i> di KUA Kec. Bandar	121



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian	129
Lampiran 2 Pedoman Pertanyaan Wawancara.....	132
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	140
Lampiran 5 Dokumentasi Gambar	148
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	152



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan bagi warga negara Indonesia adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum pernikahan bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kodifikasi hukum Islam yang dijadikan rujukan oleh hakim dan penghulu dalam bidang pernikahan (Kementerian Agama RI: 2018). Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga di samping sah sesuai dengan aturan agama, pernikahan harus tercatat di lembaga pencatat pernikahan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2019 adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang pencatatan nikah bagi umat Islam di Indonesia yang berlaku saat ini, yang di dalamnya memuat ketentuan administrasi pernikahan dan juga hukum pernikahan seperti rukun nikah termasuk ketentuan mengenai wali nikah. Petunjuk teknis pelaksanaan PMA ini adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada tanggal 1 Juli 2020. Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman bagi Kantor Urusan Agama

(KUA) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pencatatan nikah.

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dan rukun yang sudah ditetapkan. Dalam Pasal 14 KHI dijelaskan bahwa persyaratan tersebut adalah keberadaan calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya *sigat* ijab kabul. Pernyataan ijab dilakukan oleh wali nikah dan pernyataan kabul dilakukan oleh calon pengantin laki-laki atau wakilnya dengan dua orang sebagai saksinya. Wali nikah bagi calon pengantin perempuan adalah rukun yang eksistensinya harus dipenuhi karena ia yang akan bertindak untuk menikahkan calon pengantin wanita. Keberadaan wali nikah menjadi hal yang penting karena kedudukannya sebagai persyaratan dan rukun dalam pernikahan. Apabila wali yang berhak tidak ada maka yang berhak menjadi wali adalah hakim. Sedangkan jika wali berhalangan maka berlaku ketentuan apakah harus berpindah kepada wali dengan urutan setelahnya atau kepada wali hakim atau dengan membuat surat *taukil* wali.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) PMA Nomor 20 Tahun 2019, apabila wali nasab tidak hadir pada saat akad nikah maka wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dengan membuat surat *taukil* wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Surat *taukil* wali ini berlaku bagi semua wali nikah yang tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dan tidak ada perbedaan dalam hal jauh dekatnya posisi wali nikah. Format surat *taukil* wali ini diatur dalam Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 yang

berbentuk surat ikrar *taukīl* wali. PMA tidak mengatur *taukīl* wali yang lain seperti melalui sambungan telepon, *video call* atau media telekomunikasi lainnya.

Dengan berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019, *intiḳāl* (perpindahan) wali nasab ke wali hakim yang disebabkan ketidakhadiran wali nasab pada saat akad nikah karena berada di tempat yang jauh (sejauh jarak diperbolehkannya *qaṣr* salat atau diistilahkan dalam bahasa fikih sebagai *masāfatul qaṣri*) seharusnya sudah tidak terjadi lagi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (3) bahwa perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat dilaksanakan apabila: a) wali nasab tidak ada; b) walinya ‘*ādāl*; c) walinya tidak diketahui keberadaannya; d) walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; e) wali nasab tidak ada yang beragama Islam; f) walinya dalam keadaan berihram; g) wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Wali yang berada di tempat yang jauh (*masāfatul qaṣri*) tidak masuk dalam ketentuan sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim.

Sebelum diberlakukannya PMA Nomor 20 Tahun 2019 ini, ketentuan *intiḳāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaṣri* masih dilaksanakan oleh para penghulu di Indonesia, termasuk penghulu di Kabupaten Batang, karena memang dalam fikih munakahat hal tersebut diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam buku Pedoman Fiqh Munakahat (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2002: 19), yang masih memasukkan ketentuan wali yang berada di tempat jaraknya sejauh *masāfatul qaṣri* (sejauh perjalanan

yang membolehkan salat *qaṣar*) yaitu 92,5 km sebagai salah satu syarat diperbolehkannya *intiqāl* wali nasab ke wali hakim. Di samping itu, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meski secara tidak langsung, masih mengakui adanya kemungkinan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaṣri*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) KHI bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada dan atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *‘adal* atau enggan. Pasal tersebut menjelaskan salah satu sebab berpindahnya wali nasab ke wali hakim karena adalah tidak mungkin menghadirkan wali yang bisa jadi disebabkan wali berada di tempat yang jauh *masāfatul qaṣri*.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Batang, yaitu di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar, apabila wali nasab berada di tempat yang jauh (sejauh diperbolehkannya *qaṣr* shalat atau diistilahkan dalam bahasa fikih sebagai *masāfatul qaṣri*), dan tidak dapat membuat surat *taukīl* wali, kepala KUA menetapkan *intiqāl* kepada wali hakim. Karena dalam tataran praktis, ternyata ada beberapa kendala dalam penerapan aturan *taukīl* wali, sehingga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana peraturan yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Muchamad Machmud, S.Ag, penghulu KUA Kecamatan Batang pada waktu itu (wawancara, 04 Januari 2023) mengenai kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Batang, yaitu wali nikahnya (nasab) berada di pelayaran sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan *taukīl* wali sebagaimana yang diatur dalam PMA.

Demikian juga yang penulis jumpai di KUA Kecamatan Bandar sebagaimana dijelaskan penghulu KUA Kecamatan Bandar pada waktu, Wardoyo, S.Pd.I (wawancara, 01 Maret 2023), yaitu wali nikahnya tidak dapat hadir pada saat akad nikah karena berada di Malaysia yang merasa kesulitan untuk melakukan *ikrar taukīl* wali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) setempat, ditambah lagi dengan adanya *lockdown* pada masa pandemi covid 19 yang semakin menambah kesulitan untuk mencapai instansi yang dimaksud, sehingga ikrar *taukīl* wali yang dipersyaratkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak bisa didapatkan, padahal pernikahan anaknya harus segera dilaksanakan. Hal yang sama dilakukan oleh Kepala KUA Kec. Kandeman pada waktu itu, Filusufi, S.Ag., M.Sy (wawancara, 04 April 2023) yang juga menetapkan *intiqāl* wali nasab kepada wali hakim disebabkan wali nasab berada di tempat yang jauh. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya wali sudah dihubungi dan diminta untuk membuat surat *taukīl* wali, akan tetapi karena beberapa hal, wali keberatan mengusahakan surat *taukīl* wali dan menyerahkan keputusannya kepada kepala KUA untuk menikahkan calon pengantin.

Tabel 1.1 Data Peristiwa Nikah dengan Wali Hakim KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar Tahun 2020-2021

NO	KUA	TAHUN	JUMLAH	WALI NASAB	WALI HAKIM	SEBAB WALI HAKIM								
						Tidak ada wali nikah	Wali adhal	Wali <i>majqūd</i>	Wali di-penjara	Wali non muslim	Wali sedang ihram	Wali menjadi pengantin	Sebab lain/Masā fatul qasri	
1	Batang	2020	980	896	74	58	1	16	0	0	0	0	9	
		2021	1028	955	78	53	0	19	0	2	0	0	0	
2	Kandeman	2020	435	388	50	34	0	8	0	0	0	0	8	
		2021	426	359	72	51	0	16	0	0	0	0	0	
3	Bandar	2020	600	560	40	27	0	10	0	1	0	0	2	
		2021	588	544	44	34	0	8	0	2	0	0	0	

Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 terdapat batasan dalam hal wali nikah yang tidak bisa hadir pada saat akad nikah dilaksanakan, dengan rincian: (1) Jika wali tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*) harus dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin yang disaksikan oleh dua orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. (2) Jika wali tidak dapat dihadirkan dikarenakan sedang berada dalam tahanan, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. (3) Jika wali tidak hadir pada saat akad nikah, (baik berada di dekat tempat nikah maupun berada ditempat yang jauh) maka wali nikah membuat surat *taukil* wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Adanya ketentuan mengenai *taukil* wali ini secara umum sudah diterapkan oleh KUA di Kabupaten Batang, baik dalam hal mengeluarkan surat *taukil* wali maupun dalam menerimanya (sebagai perlengkapan persyaratan nikah) meskipun dalam pelaksanaannya belum maksimal.

Dari paparan dan data di atas diketahui bahwa pada tahun 2020, KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar dalam beberapa kasus pernikahan masih menggunakan ketentuan *intiqâl* wali nasab ke wali hakim dengan sebab *masâfatul qaşri* sebagaimana ketentuan fikih munakaat yang berlaku sebelum terbitnya PMA ini. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan PMA yang mensyaratkan adanya *taukil* wali bagi wali nasab yang tidak dapat hadir pada saat akad. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan *Intiqâl* Wali Nasab ke Wali Hakim

sebab *Masāfatul Qaṣri* pasca Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar Tahun 2020-2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak mengakomodir *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaṣri*.
2. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak mengatur *taukīl* wali melalui sambungan telepon, *video call* atau media telekomunikasi lainnya.
3. Pada tahun 2020, dalam beberapa kasus pernikahan KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar masih menggunakan ketentuan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaṣri*.
4. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan wali nikah tidak dapat membuat surat *taukīl* wali.
5. Adanya pertentangan antara fikih munakahat yang masih mengatur *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaṣri* di satu sisi dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang tidak mengakomodir ketentuan tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada terjadinya praktik *intiqāl* wali nasab ke

wali hakim sebab *masāfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang terjadi di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar pada tahun 2020 dan 2021. Dari penelitian tersebut akan menjelaskan fakta di lapangan mengenai alasan masih diterapkannya *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019, terutama yang terjadi pada tahun 2020. Di samping itu akan diketahui argumentasi hukum yang digunakan oleh kepala KUA dan juga akibat hukum dari penetapan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kami susun beberapa rumusan masalah agar sebuah penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Rumusan masalah sebagaimana dimaksud adalah:

1. Mengapa *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 masih dilaksanakan di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar?
2. Bagaimana argumentasi hukum Kepala KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar dalam menetapkan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019?
3. Bagaimana akibat hukum atas pelaksanaan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 oleh Kepala KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan dan menganalisis alasan Kepala KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar mengenai pelaksanaan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019.
2. Menjelaskan dan menganalisis argumentasi hukum Kepala KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar dalam menetapkan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019.
3. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum atas pelaksanaan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 oleh Kepala KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Sebagai upaya kontribusi bagi pengembangan literasi mengenai kesesuaian aturan dalam fikih munakahat tentang *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di kalangan praktisi (KUA).

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi (KUA) dalam mengimplementasikan PMA Nomor 20 Tahun 2019 kaitannya dengan penetapan wali hakim sebab *masāfatul qaşri*.
- 2) Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan berkaitan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang sudah tidak mengakomodir *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masāfatul qaşri* dan kurang efektifnya implementasi *taukīl wali bilkitābah*.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tujuh bab, yaitu:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat uraian tentang landasan teori tentang *intiqāl* wali nikah meliputi wali nikah, *intiqāl* wali, ketidakhadiran wali nikah dan *taukīl* wali dan juga memuat hasil penelitian terdahulu dan kerangka teoritik dari penelitian ini.


Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang meliputi desain penelitian, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, teknik analisis data dan teknik simpulan data.

Bab keempat, berisi uraian tentang gambaran umum latar penelitian yaitu gambaran umum KUA Kec. Batang, Bandar dan Kandeman.

Bab kelima, bagian ini berisi uraian tentang penyajian dan deskripsi data serta temuan penelitian.

Bab keenam, merupakan pembahasan atau analisis terhadap data dan temuan penelitian yang mengaitkan latar penelitian, temuan penelitian, landasan teori dan pustaka.

Bab ketujuh adalah penutup yang berisi simpulan yang merupakan jawaban singkat, saran-saran bagi pihak-pihak terkait yang diajukan berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian dan terakhir adalah kata penutup dari peneliti yang memberikan informasi penelitian selesai dilakukan.



BAB VII

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masâfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar tahun 2020-2021, bisa disimpulkan sebagai berikut :

a. *Intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masâfatul qaşri* di KUA Kec.

Batang, Kandeman dan Bandar masih diimplementasikan pada tahun 2020 meskipun telah terbit PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang sudah tidak mengakomodir adanya ketentuan tersebut. Meskipun bertentangan dengan PMA akan tetapi praktik tersebut masih sesuai dengan ketentuan dalam fikih munakahat. Di antara alasan yang digunakan kepala KUA adalah :

- Pada tahun 2020 adalah masa-masa transisi sehingga diperlukan sosialisasi ke masyarakat mengenai surat *taukl* wali.
- Fikih munakahat masih mengatur ketentuan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masâfatul qaşri*.
- Adanya unsur *masyaqqah* (kesulitan) dalam pengurusan surat *taukl* wali apalagi pada tahun 2020 adalah masa pandemi covid 19 yang membatasi aktivitas masyarakat.

- *Intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masâfatul qaşri* yang dilaksanakan atas sepegetahuan wali nikah.
 - Petunjuk teknis pelaksanaan PMA, yaitu Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 baru diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2020, enam bulan setelah diberlakukannya PMA.
- b. Dasar hukum yang dipakai oleh Kepala KUA dalam menetapkan *intiqāl* wali nasab ke wali hakim sebab *masâfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 adalah pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan warga negara Indonesia. Bagi pemeluk agama Islam, dasar hukum dalam pernikahan adalah fikih munakahat, baik fikih klasik maupun buku fikih yang sudah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- c. Pernikahan dengan wali hakim sebab *masâfatul qaşri* setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang terjadi di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar secara agama adalah sah, tetapi cacat secara administrasi karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah yang berlaku.

7.2 Saran

Dalam urusan pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya berpedoman kepada semua ketentuan yang ada dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019, agar pernikahan yang dilaksanakan tidak cacat administrasi karena

KUA sebagai instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah seharusnya tunduk kepada peraturan yang ada (PMA). Oleh karena itu, hendaknya ketentuan dalam PMA disinkronkan dengan KHI ataupun fikih munakahat, sehingga keduanya berjalan bersama dan tidak terkesan ada pertentangan yang tentu saja berasaskan kemudahan dalam pelaksanaannya, sehingga adanya potensi kesulitan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan PMA tersebut seperti pengurusan surat *taukil* wali dapat dapat diberikan solusi yang sesuai dengan regulasi dan tetap memenuhi persyaratan secara fikih munakahat. Misalnya pemangku kebijakan dapat mengeluarkan aturan baru *taukil* wali dengan media telekomunikasi seluler seperti telepon atau *video call*, yaitu kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini atau tetap memperbolehkan *intiqaal* wali nasab ke wali hakim sebab *masâfatul qaşri*.

7.3 Penutup

Semoga hasil penelitian dapat membuka wacana baru dalam bidang pencatatan nikah, baik bagi praktisi (KUA) maupun pemangku kebijakan agar pelayanan pernikahan di KUA dapat terlaksanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga tetap berdasarkan fikih munakahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S., Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ambary, H. M., at al. 2005. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Intermedia
- Andi, R. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Arikunto, S. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta : Bina Aksara.
- Aspandi. 2017. “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Ahkam*, Volume 5 No. 1. Hal. 85-116.
- Renata Christha Auli, S.H
- Badan Pusat Statistik Kab. Batang, *Kecamatan Bandar dalam Angka 2022*. 2022. Batang: Pradana Utama
- Badan Pusat Statistik Kab. Batang, *Kecamatan Batang dalam Angka 2022*. 2022. Batang: Pradana Utama
- Badan Pusat Statistik Kab. Batang, *Kecamatan Kandeman dalam Angka 2022*. 2022. Batang: Pradana Utama
- Departemen Agama RI. 1992. *Ensiklopedia Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji. 2002. *Pedoman Fiqh Munakahat*. Jakarta: Departemen Agama.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2002. *Modul Peningkatan Keterampilan PPN Seri B Fikih Munakahat*. Jakarta: Departemen Agama.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Eleanora Fransiska, Novita. 2018. “Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat”, *Jurnal Hukum STIH IBLAM*.
- Emzir. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, H. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia: menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

- Hanbal, A. B. 1978. *Musnad Ahmad bin Hanbal juz III*. Beirut: al-Maktabah al-Islami
- Jaya, U. 2020. “Pernikahan oleh Wali\ hakim Pasca Lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan”. *Tesis*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Jaziri, A. A. 2003. *Al Fiqh ‘ala Madzahib al Arba’ah Juz 4*. Beirut: Dar al Fikr.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan*
- Kharfi, M., Yustafad, Zahid, R. A. 2019. “Masâfatul Qasri sebagai Alasan Penetapan Wali\ hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri)”. *Jurnal Legitima 2*, Volume 1.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)*. 2018. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI
- Kosim. 2019. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI, 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- KUA Kecamatan Batang. 2022. *Profil KUA Batang Tahun 2022*, Batang: KUA Kec. Batang.
- KUA Kecamatan Bandar. 2022. *Profil KUA Bandar Tahun 2022*. Batang: KUA Kec. Bandar.
- KUA Kecamatan Kandeman. 2022. *Profil KUA Kandeman Tahun 2022*. Batang: KUA Kec. Kandeman.
- Kuzari, A. 1995. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung RI. 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Malibary, Z. A. Z. 2006. *Fath al-Mu’in*. Surabaya: Al-Haramain Jaya.
- Manzhur, I., t.th. *Lisan al-Arab juz XV*. Beirut: Dar al Fikr.
- Mas’ud, I., Abidin, Z. S. 2007. *Fiqih Madhhab Shafi’i*. Bandung: Pustaka Setia.

- Meliannadya, N. 2020. "Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang", *SAKINA: Journal of Family Studies 1*, Volume 4.
- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir, A. W. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.*
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.*
- Qudāmah, I. A. t.th. *Al-Mughni*. Riyadh: Dār Alam Al-Kutub.
- Ramadan, I. M. t.th. *Mukhtasar al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib al-Arba'ah* Bairut Libanon: Dār al-Qalam
- Rofiq, A. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. 1990. *Fikih Sunnah Jilid 7*. Terjemahan Drs. Moh Thalib. Bandung: Al Ma'arif.
- Satori, Djam'an, Komariah, A. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sibromulisi, M. 2019. *Tata Cara dan Ketentuan Qashar Shalat*. <https://islam.nu.or.id/shalat/tata-cara-dan-ketentuan-qashar-shalat-ecxrA>. (diakses pada tanggal pada tanggal 23 Maret 2023)
- Sijistani, A. D. S. t.th. *Sunan Abi Dawud jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sitakar, J. 2013. "Perpindahan Wali Nasab ke Wali hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)". *Tesis*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sudjana, N, at al. 2007. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendi, H. 2011. *Fikih Mua'alah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Summa, M. A. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. 2021. *Argumentasi Hukum*. Semarang: Yoga Pratama.
- Supriyadi, D., Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Suteki, Taufani, G. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Syairazi, A. 2005. *Al-Muhadzdzab Juz II*. Beirut: Darul Fikr.
- Syamsudin, M. 2021. *Hukum Mengangkat Wakil Wali Nikah lewat Video Call*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-mengangkat-wakil-wali-nikah-lewat-video-call-QFLKn> (diakses pada tanggal 23 Maret 2023)
- Syarbini, Muhammad Khatib Asy-. 2000. *Mughni al-Muhtaj Juz IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Syarifuddin, A. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syatha, A. B. t.th. *I'ānah al-Tolibin 'Ala Halli Alfāz Fath al-Muīn, Juz III*. Bandung: Syirkah al-Makrif.
- Tarjih Muhammadiyah. 2018. *Wali Nikah bagi Wanita yang Orangtuanya Jauh (Belum Pasti Hadir)*. <https://tarjih.or.id/wali-nikah-bagi-wanita-yang-orangtuanya-jauh-belum-pasti-hadir>. (diakses pada tanggal 23 Maret 2023)
- Tihami, Sahrani, S. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Hukumonline. 2023. *Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/?page=all> (Diakses pada 16 Desember 2023)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Yunus, M. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zuhaili, W. 1985. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 7*. Beirut: Daar al Fikr.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

NAMA : AHMAD NURFATONI
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : BATANG, 22 JUNI 1978
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : DK. PETAMANAN RT 06 RW 03 DESA
BANYUPUTIH KEC. BANYUPUTIH
KAB. BATANG

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. SD NEGERI BANYUPUTIH 02 | TAHUN 1990 |
| 2. MTs NURUL HUDA BANYUPUTIH | TAHUN 1993 |
| 3. SMK FARMASI AL-SYAIRIYAH LIMPUNG | TAHUN 1996 |
| 4. IAIN WALISONGO SEMARANG | TAHUN 2003 |
| 5. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID | TAHUN 2023 |

Pekalongan, Nopember 2023



AHMAD NURFATONI